

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini tidak terlepas dari efek globalisasi yang semakin dapat dirasakan seluruh kalangan masyarakat, akses informasi yang tidak terbatas, dan dapat berinteraksi dengan mudahnya penduduk dunia merupakan salah satu keuntungan dari efek globalisasi ini. Perusahaan yang memerlukan aset tetap yang baru namun tidak memiliki dana yang cukup, dapat melakukan pengadaan aset tetap melalui perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang sewa (*leasing*). Sewa yang dilakukan diatur dalam standar akuntansi keuangan berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS).

Sewa menyewa bukanlah hal yang asing didengar pada dunia bisnis. Sewa adalah suatu proses dimana penyewa (*lessee*) membeli hak atas suatu aset (*right of use asset*) kepada pesewa (*lessor*). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 definisi sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati (Sugiarto & Dinarjito, 2022) Sewa dapat menjadi jalan pintas bagi perusahaan yang tidak mampu untuk membeli suatu aset yang terbilang mahal atau diluar jangkauan dana perusahaan. Hal ini sering ditemukan di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Tentunya tidak semua perusahaan melakukan kebijakan tentang sewa sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau bahkan tidak

mengetahuinya. Perusahaan yang melakukan pembukuan dengan baik, perlu menerapkan PSAK 73 tentang sewa dengan baik dan benar.

Sewa merupakan suatu perikatan antara pesewa (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*). Dalam perjanjian tersebut, pesewa membagikan “hak kepada penyewa untuk memakai suatu aset selama periode” waktu yang ditentukan. Sebagai gantinya, penyewa melaksanakan kewajibannya kepada pesewa dengan cara melakukan pembayaran yang sudah disepakati (Tjandra, Ronowati Kristiana, Deranika Ratna, dkk 2022) Pada tahun 1974, industri leasing mulai berkembang di Indonesia. Salah satu penyebab berkembangnya industri leasing adalah karena adanya manfaat yang didapat oleh penyewa berupa penghematan pajak, pendanaan yang lebih murah, dan penurunan risiko keuangan aset sewaan (Tjandra, Ronowati Kristiana, Deranika Ratna, dkk 2022). Peraturan mengenai transaksi sewa diatur dalam PSAK 30. Peraturan ini menjelaskan tentang pengklasifikasian sewa operasi dan sewa pembiayaan serta pencatatannya. PSAK 30 “merupakan hasil adopsi dari IAS 17 dan efektif berlaku per 1 Januari” 2012 (Tjandra, Ronowati; Kristiana, Deranika Ratna, dkk 2022).

PSAK 73 mulai berlaku bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia mulai tahun 2020. PSAK 73 menggantikan PSAK 30 dan ISAK 8. Di dalam PSAK 73, hampir semua bentuk sewa merupakan sewa pembiayaan kecuali untuk sewa jangka pendek dan yang memiliki nilai pendasar rendah (Sugiarto & Dinarjito, 2022). Dampak dari berlakunya PSAK 73 terhadap laporan keuangan akan berbeda untuk setiap perusahaan, namun bagi perusahaan yang memiliki kontrak sewa yang besar

akan memiliki dampak yang besar. PSAK 73 merupakan standar akuntansi yang mengatur peraturan akuntansi sewa, dengan fokus pada sisi *lessor*. PSAK 73 membedakan dua jenis kontrak sewa, yaitu sewa jangka pendek dan sewa.

Menurut *Aldean Moch Rafli* (2022) aset produktif adalah salah satu istilah akuntansi sering dipergunakan untuk menyebut barang fisik maupun non fisik yang ada di dalam perusahaan. Selain itu untuk mengelola semua barang yang ada di dalam perusahaan ini bisa menggunakan bantuan manajemen keuangan perusahaan. Ada juga beberapa pengertian dari aset produktif adalah sebuah aset, harta maupun kekayaan yang dipergunakan sebagai alat penunjang kegiatan perusahaan. Semua aset produktif ini juga bisa ditukarkan dengan wujud bentuk uang tunai. Untuk beberapa aset produktif adalah seperti sumber daya yang mempunyai bentuk fisik maupun non fisik. Kedua jenis barang non fisik maupun fisik ini juga tetap bisa dipergunakan untuk transaksional dan menimbulkan aktivitas pada masa lalu. Selain itu juga ada pengertian dari aset produktif adalah beberapa kumpulan komponen penting yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan di dalam perusahaan. Tentunya sudah banyak yang mengerti juga bahwa tanpa adanya aset produktif di dalam perusahaan, maka tidak bisa menjalankan bisnis atau usaha di dalamnya.

Fenomena yang terjadi pada saat ini dampak yang signifikan dalam penerapan PSAK 73 dialami oleh penyewa (*lessee*) karena diharuskan mencatat semua sewa sebagai financial lease. PSAK 73 mewajibkan penyewa untuk mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa (*On balancesheet*). Sedangkan pada sewa operasi hanya mencatat

beban sewa (*off balancesheet*). Dampaknya adalah akan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK ini. Untuk perusahaan yang sudah mempunyai *debt to equity ratio* yang tinggi harus siap untuk menanggung dampak peningkatan DER kembali.

PSAK ini juga memungkinkan perbedaan pengakuan aset antara penyewa dan pesewa. Misalnya untuk sewa mesin selama 5 tahun dengan umur manfaat mesin 10 tahun, penyewa mengakuinya sebagai financial lease dan mencatat aset hak guna pada liabilitas sewa. Penyewa juga harus mencatat depresiasi atas aset tersebut selama 5 tahun masa sewa. Dari sisi pesewa, aset tersebut bisa diakui sebagai operating lease dimana pesewa mencatat kas dan pendapatan sewa serta tetap mencatat Aset dan depresiasi atas aset tersebut selama manfaat aset.

PT ABC dalam mendukung operasional perusahaan terdapat beberapa aset produktif yang menggunakan metode sewa kepada pihak lain antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Aset Produktif pada PT ABC**

NO.	ASET PRODUKTIF
1	Sewa lahan tempat perusahaan berdiri,
2	Sewa lahan untuk jalur pipa penyaluran Gas dari Area Prabumulih ke Sungai Gerong,
3	Sewa <i>Jetty</i> untuk proses penyaluran LPG ke kapal
4	Sewa kendaraan Operasional
5	Sewa Gedung kantor
6	Sewa mesin <i>fotocopy</i>

*Sumber Data diolah, 2023*

Sesuai dengan penerapan PSAK 73, pada saat ini berdampak pada perusahaan selaku penyewa (*lessee*) karena diharuskan mencatat semua sewa sebagai financial lease. PSAK 73 mewajibkan perusahaan untuk mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa (*On balancesheet*). Dampaknya adalah akan terjadi peningkatan nilai aset dan nilai liabilitas pasca penerapan PSAK ini.

Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 73 ATAS SEWA ASET PRODUKTIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT ABC”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan?
2. Bagaimana penetapan beban sewa dalam laporan keuangan?

## **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan permasalahan diatas dapat terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan hanya sebatas penerapan PSAK 73 atas sewa asset produktif terhadap laporan keuangan pada PT ABC.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan.
2. Menganalisis penentuan beban sewa dalam laporan keuangan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi

penerapan PSAK 73 atas sewa asset produktif terhadap laporan keuangan pada PT ABC

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi dan gambaran kepada pihak perusahaan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PSAK 73 atas sewa asset produktif terhadap laporan keuangan pada PT ABC

### 2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai hal yang terkait penerapan PSAK 73 atas sewa aset produktif terhadap laporan keuangan pada PT ABC dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dari topik tersebut.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam proposal ini, maka penulisannya diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan dijelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-

permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematis penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Penerapan PSAK 73 atas Sewa Aset Produktif Terhadap Laporan Keuangan serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

## **BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian dan Teknik pengumpulan data.

## **BAB IV            ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menggambarkan gambaran hasil dari pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK 73 atas Sewa Aset Produktif Terhadap Laporan Keuangan

## **BAB V            SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.